



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSLI ARIF;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 08 Agustus 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ampera II Komplek BI No. 18 Lingkungan XIII Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia Kodya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2015 nomor : 113/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 29 September 2014 No.Reg.Perkara : PDS-03/N.2.22.8/Ft.2/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST. MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2011 bertempat di rumah Kepala Dusun XIX Desa Klambir V Kebun kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang terbentuklah Kelompok Tani Ternak Garmunia berdasarkan hasil musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang Nomor : 018/IV/2011 tanggal 15 April 2011, yang kemudian mengangkat terdakwa Rusli Arif sebagai Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia yang kemudian saksi Sugiarno, SPT sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Hamparan Perak mendaftarkan Kelompok Tani Ternak Garmunia ke Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang ;

- Bahwa berdasarkan musyawarah tersebut terbentuklah struktur organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan susunan struktur sebagai berikut :

- Pelindung / Penasehat : Kades Klambir V Kebun ;
- Pembina : Kadus XIX Klambir V Kebun ;
 - Ketua : Khairul Suhada, ST.MT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Sekretaris : Dideng Rusmanto ;
- Bendahara : Rusli Arif (terdakwa) ;

Seksi-seksi :

1. Kandang : Ramli Rahman
2. Reproduksi : Wagirin
3. Seksi Pakan : Bambang Muliono
4. Keamanan : Kasdirin
5. Humas : Armansyah

Anggota-Anggota :

1. Sayus, Spd
2. Abdul Haris Nasution, S.Sos (Penuntutan dilakukan secara terpisah)
3. Devianto
4. Sudirman
5. Jemiryan
6. Erwanto
7. Fahrizal Ahmad
8. Suhartono
9. Syawaludin
10. Parno
11. Rosikin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Aspana

13. Muhtar

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor : 202/HK.130/F3/10/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizar dengan Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, saksi Khairul Suhada, ST.MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor : 202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai Sumber dan Jumlah dana program Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani Ternak Garmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) tersebut yang diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak tersebut dibuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Pembelian Ternak :			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Bakalan P O	23 ekor	Rp. 7.000.000,-	Rp. 161.000.000,-
	b. Betina P O	10 ekor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	Obat-obatan	1 paket	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Pengolahan Limbah ternak	1 unit	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1 paket	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Pakan konsentrat	1 paket	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
7.	Administrasi Kelompok	1 paket	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12 bulan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-
	TOTAL			Rp. 300.000.000,-

- Bahwa Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada tahun 2011 untuk mendukung pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, disamping komoditas lain seperti sapi perah, kambing/domba dan ayam lokal/itik, dimana keempat komoditi tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan dan memperkuat program diversifikasi pangan ;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD, disusun Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SMD tersebut terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 1. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan ;
 2. Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 3. Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan bantuan Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 melalui Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia di Bank BRI Cabang Lubuk Pakam dengan nomor rekening 0266-01-002861-53-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Rusli Arif selaku bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tahun 2011/2012 tersebut, melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :
- Saksi Khairul Suhada, ST.MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia di dalam melaksanakan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah melibatkan Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Ternak Garmunia sebagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus maupun anggota-anggota ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 telah dilakukan pemindahbukuan oleh saksi Khairul Suhada, ST. MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia No. Rek 0266-01-002861-53-7 ke rekening bank BRI pribadi milik saksi Khairul Suhada, ST.MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan nomor rekening 7323-01-001268-53-5 atas nama Khairul Suhada, ST.MT tanpa ada persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dan Sarjana Membangun Desa (SMD) yaitu saksi Melani, SPT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penggunaan dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdapat pembelian sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dimana pembelian sapi tersebut bukan merupakan harga yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), yaitu :
 - sapi bakalan PO 2 ekor @ Rp.6.500.000,- = Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - sapi bakalan PO 21 ekor @ Rp.5.500.000,- = Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - sapi betina PO 10 ekor @ Rp. 6.750.000,- = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 15 (lima belas) ekor sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia yang seharusnya berada di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia dibawa keluar Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia oleh saksi Khairul Suhada, ST.MT tanpa ada musyawarah ataupun persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, bahkan terhadap saksi Sutimin, saksi Beni Wibowo dan Panji adalah bukan anggota dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, dengan rincian sebagai berikut :
 - Rojikin : Betina 2 (dua) ekor sapi
Jantan 3 (tiga) ekor sapi
 - Sutimin : Betina 3 (tiga) ekor sapi
Jantan 1 (satu) ekor sapi
 - Panji : Betina 1 (satu) ekor sapi
Jantan 2 (dua) ekor sapi
 - Beni : Jantan 3 (tiga) ekor sapi
- Bahwa dalam hal pengeluaran sapi-sapi yang dilakukan saksi Khairul Suhada, ST, MT tersebut terdapat perkembangan, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 ekor sapi jantan yang diletakkan di kandang Panji lumpuh kemudian saksi Khairul Suhada, ST.MT jual kepada saksi Sudirman dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok ;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina yang diletakkan di kandang saksi Sutimin mati karena masuk ke lubang, kemudian dikubur di lubang tersebut ;
 - c. Perpindahan penempatan sapi dari kandang panji ke kandang saksi Beni Wibowo 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina ;
 - d. Perpindahan penempatan sapi dari kandang saksi Sutimin ke kandang saksi Beni Wibowo sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan.
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST.MT menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tanpa ada musyawarah dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Hendry dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia dipotong di kandang, yang kemudian daging hasil potongan dibagi kepada saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Dideng Rusmanto, dan lain-lain, dan daging hasil potongan yang selebihnya dijual oleh saksi Khairul Suhada, ST.MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa Rusli Arif kepada saksi Hendry dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipegang oleh terdakwa Rusli Arif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia. Bahwa pemotongan dan penjualan daging terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari SMD dan seluruh struktur kepengurusan dan anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia, dan juga tidak dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Deliserdang;
 - Bahwa saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan penjualan terhadap sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 15 (lima belas) ekor tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 12 (dua belas) ekor sapi jantan, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 Oktober 2012 dijual 9 (sembilan) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Desember 2012 dijual 5 (lima) ekor sapi, dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2013 dijual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga uang yang diperoleh saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut adalah sejumlah Rp. 87.300.000,- (delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian dari uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa Rusli Arif karena terdakwa Rusli Arif sendiri yang meminta uang tersebut. Dan uang hasil penjualan baik yang diterima saksi Abdul Haris Nasution, S. Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) maupun terdakwa Rusli Arif tersebut tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014, sudah tidak memiliki sapi lagi di kandang kelompok Tani Ternak Garmunia ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang bertindak juga sebagai bendahara sebagai pemegang uang kas kelompok, tidak membayarkan Honor saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, akan tetapi yang dibayarkan oleh saksi Khairul Suhada, ST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) hanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga terdapat jumlah uang yang tidak dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani Ternak Garmunia, dimana beberapa dokumen-dokumen ataupun kwitansi-kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara fiktif dan bukan yang sebenarnya, bahkan ada beberapa stempel dan tandatangan yang dipalsukan oleh saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pembelian fiktif terhadap 5000 stek Bibit HMT senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2011, dimana 5000 stek Bibit HMT di dapatkan secara gratis sebagai bonus dari pembelian sapi yang diberikan oleh penjual sapi yaitu saksi Hendry ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dalam menjalankan Kegiatan Sarjana Membangun Desa di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah membuat Laporan-laporan seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Perkembangan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan sapi yang mati/cacat, Laporan Pertanggung jawaban, Buku Kas dan Laporan yang lain yang mana seharusnya Laporan tersebut dilaporkan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteruskan baik kepada Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Arif bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan :

a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;

- b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- c. Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 dimana terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 - Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 - Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 - Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD ;
- d. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 BAB III Butir B halaman 12 yang menyatakan dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulasi bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pengembangan pembibitan ternak, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pengembangan, maka anggota kelompok memberikan kontribusi modal. Besarnya kontribusi penyediaan modal dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan anggota kelompok. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktifitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok ;
- e. Panduan Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011, Bab VII butir B.1 halaman 20 menyatakan SMD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pakan Ternak dan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi ;

f. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab V Butir B menyatakan :

- a) Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/kota, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
- b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ;
- g) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV Butir B.4 nomor 3 dan 4 menyatakan :
 - Melakukan pembelian ternak sesuai spesifikasi teknis dan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
 - Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni;
- h) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 08/GKLV/SPK/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 3 butir 6 menyatakan SMD melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- i) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 7 butir 2 menyatakan apabila penggunaan dana bantuan sosial sebagai modal usaha tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok, maka akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku ;
- j) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 6 menyatakan dana bantuan sosial SMD yang masuk ke rekening kelompok dilarang dipindahkan ke nomor rekening lainnya selama perjanjian kerjasama ini ;
- k) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab I E.6 menyatakan Kandang kelompok/koloni adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok



dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak ;

- l) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansui melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV B.4.4 menyatakan memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni ;
- m) Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD menyatakan :
 - 1. Mencairkan dana dari bank setelah mendapatkan persetujuan Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dengan secara bertahap menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dan pada setiap permohonan pencairan dana tahap berikutnya wajib melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya ;
 - 2. Melakukan pembelian sapi sesuai RUK yang telah disepakati dan sesuai spesifikasi teknis yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
 - 3. Memelihara sapi dalam kandang kelompok/koloni dengan pemberian pakan dalam jumlah yang cukup, mengawinkan sapi melalui teknis IB dan atau kawin ala dengan semen beku/pejantan unggul sesuai bangsa sapi yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar, unggul sesuai bangsa yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar ;
 - 4. Melaporkan perkembangan sapi secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Arif bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LAPKKN-761/PW02/05/2013 tanggal 11 Desember 2013, maka diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebesar Rp. 240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	Penerimaan Dana SMD sesuai SP2D dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Rp. 300.000.000,00	
	Penjualan Sapi	Rp. 89.300.000,00	
	Jumlah Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 389.300.000,00
2.	Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	Pengeluaran Usaha Kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia	Rp. 239.000.000,00	
	Pemindahbukuan Dana Kegiatan SMD dari Rekening kelompok ke Rekening Pribadi Ketua Kelompok	Rp. 90.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 149.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara		Rp. 240.300.000,00

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST. MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S. Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 15 April 2011 bertempat di rumah Kepala Dusun XIX Desa Klambir V Kebun kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang terbentuklah Kelompok Tani Ternak Garmunia berdasarkan hasil musyawarah dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang Nomor : 018/IV/2011 tanggal 15 April 2011, yang kemudian mengangkat terdakwa Rusli Arif sebagai Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia yang kemudian saksi Sugiarno, SPt sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Hamparan Perak mendaftarkan Kelompok Tani Ternak Garmunia ke Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang ;

- Bahwa berdasarkan musyawarah tersebut terbentuklah struktur organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan susunan struktur sebagai berikut :
 - Pelindung / Penasehat : Kades Klambir V Kebun ;
 - Pembina : Kadus XIX Klambir V Kebun ;
 - Ketua : Khairul Suhada, ST.MT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
 - Sekretaris : Dideng Rusmanto ;
 - Bendahara : Rusli Arif (terdakwa) ;
- Seksi-seksi :
 1. Kandang : Ramli Rahman
 2. Reproduksi : Wagirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Seksi Pakan : Bambang Muliono
- 4. Keamanan : Kasdirin
- 5. Humas : Armansyah

Anggota-Anggota :

- 1. Sayus, Spd
 - 2. Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah)
 - 3. Devianto
 - 4. Sudirman
 - 5. Jemiryan
 - 6. Erwanto
 - 7. Fahrizal Ahmad
 - 8. Suhartono
 - 9. Syawaludin
 - 10. Parno
 - 11. Rosikin
 - 12. Aspana
 - 13. Muhtar
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor : 202/HK.130/F3/10/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizar dengan Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, saksi Khairul Suhada, ST.MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor : 202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai Sumber dan Jumlah dana program Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani Ternak Garmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak tersebut dibuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

NO	K E G I A T A N	V O L U M E	HARGA SATUAN	J U M L A H
1	2	3	4	5
1.	Pembelian Ternak :			
	a. Bakalan P O	23 ekor	Rp. 7.000.000,-	Rp. 161.000.000,-
	b. Betina P O	10 ekor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	Obat-obatan	1 paket	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Pengolahan Limbah ternak	1 unit	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1 paket	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Pakan konsentrat	1 paket	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
7.	Administrasi Kelompok	1 paket	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12 bulan	Rp 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-
	T O T A L			Rp. 300.000.000,-

- Bahwa Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada tahun 2011 untuk mendukung pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, disamping komoditas lain seperti sapi perah, kambing/domba dan ayam lokal/itik, dimana keempat komoditi tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan dan memperkuat program diversifikasi pangan ;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD, disusun Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 yang digunakan sebagai acuan bagi semua



pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SMD tersebut terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 1. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan ;
 2. Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 3. Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan bantuan Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 melalui Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia di Bank BRI Cabang Lubuk Pakam dengan nomor rekening 0266-01-002861-53-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Rusli Arif selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tahun 2011/2012 tersebut, melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :
 - Saksi Khairul Suhada, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia di dalam melaksanakan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah melibatkan Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garmunia sebagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus maupun anggota-anggota ;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 telah dilakukan pemindahbukuan oleh saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia No. Rek 0266-01-002861-53-7 ke rekening bank BRI pribadi milik saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan nomor rekening 7323-01-001268-53-5 atas nama Khairul Suhada, ST,MT tanpa ada persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dan Sarjana Membangun Desa (SMD) yaitu saksi Melani, SPt ;
- Bahwa mengenai penggunaan dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdapat pembelian sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dimana pembelian sapi tersebut bukan merupakan harga yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), yaitu :
 - sapi bakalan PO 2 ekor @ Rp.6.500.000,- = Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - sapi bakalan PO 21 ekor @ Rp.5.500.000,- = Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - sapi betina PO 10 ekor @ Rp. 6.750.000,- = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 15 (lima belas) ekor sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia yang seharusnya berada di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia dibawa keluar Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia oleh saksi Khairul Suhada, ST,MT tanpa ada musyawarah ataupun persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, bahkan terhadap saksi Sutimin, saksi Beni Wibowo dan Panji adalah bukan anggota dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, dengan rincian sebagai berikut :

- Rojikin : Betina 2 (dua) ekor sapi

Jantan 3 (tiga) ekor sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutimin : Betina 3 (tiga) ekor sapi
Jantan 1 (satu) ekor sapi
- Panji : Betina 1 (satu) ekor sapi
Jantan 2 (dua) ekor sapi
- Beni : Jantan 3 (tiga) ekor sapi

- Bahwa dalam hal pengeluaran sapi-sapi yang dilakukan saksi Khairul Suhada, ST,MT tersebut terdapat perkembangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 ekor sapi jantan yang diletakkan di kandang Panji lumpuh kemudian saksi Khairul Suhada, ST,MT jual kepada saksi Sudirman dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok ;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina yang diletakkan di kandang saksi Sutimin mati karena masuk ke lubang, kemudian dikubur di lubang tersebut ;
 - c. Perpindahan penempatan sapi dari kandang panji ke kandang saksi Beni Wibowo 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina ;
 - d. Perpindahan penempatan sapi dari kandang saksi Sutimin ke kandang saksi Beni Wibowo sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST,MT menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tanpa ada musyawarah dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Hendry dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia dipotong di kandang, yang kemudian daging hasil potongan dibagi kepada saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Dideng Rusmanto, dan lain-lain, dan daging hasil potongan yang selebihnya dijual oleh saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa Rusli Arif kepada saksi Hendry dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipegang oleh terdakwa Rusli Arif sebesar Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia. Bahwa pemotongan dan penjualan daging terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari SMD dan seluruh struktur kepengurusan dan anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia, dan juga tidak dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan penjualan terhadap sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 15 (lima belas) ekor tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 12 (dua belas) ekor sapi jantan, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 Oktober 2012 dijual 9 (sembilan) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Desember 2012 dijual 5 (lima) ekor sapi, dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2013 dijual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Sehingga uang yang diperoleh saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut adalah sejumlah Rp. 87.300.000,- (delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian dari uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) telah saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) serahkan kepada terdakwa Rusli Arif karena terdakwa Rusli Arif sendiri yang meminta uang tersebut. Dan uang hasil penjualan baik yang diterima saksi Abdul Haris Nasution, S. Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) maupun terdakwa Rusli Arif tersebut tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta Rupiah) yang merupakan program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014, sudah tidak memiliki sapi lagi di kandang kelompok Tani Ternak Garmunia ;

- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang bertindak juga sebagai bendahara sebagai pemegang uang kas kelompok, tidak membayarkan Honor saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, akan tetapi yang dibayarkan oleh saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) hanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga terdapat jumlah uang yang tidak dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani Ternak Garmunia, dimana beberapa dokumen-dokumen ataupun kwitansi-kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara fiktif dan bukan yang sebenarnya, bahkan ada beberapa stempel dan tandatangan yang dipalsukan oleh saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pembelian fiktif terhadap 5000 stek Bibit HMT senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2011, dimana 5000 stek Bibit HMT di dapatkan secara gratis sebagai bonus dari pembelian sapi yang diberikan oleh penjual sapi yaitu saksi Hendry ;
- Bahwa saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dalam menjalankan Kegiatan Sarjana Membangun Desa di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah membuat Laporan-laporan seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Perkembangan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan sapi yang mati/cacat, Laporan Pertanggungjawaban, Buku Kas dan Laporan yang lain yang mana seharusnya Laporan tersebut dilaporkan Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang agar dapat diteruskan baik kepada Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Arif bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3, berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - c. Pedoman Pelaksanaan Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 dimana terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 - Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 - Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 - Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD ;
 - d. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 BAB III Butir B halaman 12 yang menyatakan dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulasi bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pengembangan pembibitan ternak, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pengembangan, maka anggota kelompok memberikan kontribusi modal. Besarnya kontribusi penyediaan modal dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kelompok. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktifitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok ;

- e. Panduan Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011, Bab VII butir B.1 halaman 20 menyatakan SMD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pakan Ternak dan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi ;
- f. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab V Butir B menyatakan :
 - a. Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/kota, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya ;
 - b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ;
- g) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV Butir B.4 nomor 3 dan 4 menyatakan :
 - Melakukan pembelian ternak sesuai spesifikasi teknis dan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
 - Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni;
- h) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 08/GKLV/SPK/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 3 butir 6 menyatakan SMD melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- i) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 7 butir 2 menyatakan apabila penggunaan dana bantuan sosial sebagai modal usaha tidak sesuai dengan Rencana Usaha



Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok, maka akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku ;

- j) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 6 menyatakan dana bantuan sosial SMD yang masuk ke rekening kelompok dilarang dipindahkan ke nomor rekening lainnya selama perjanjian kerjasama ini ;
- k) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab I E.6 menyatakan Kandang kelompok/koloni adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak ;
- l) Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansui melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV B.4.4 menyatakan memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni ;
- m) Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD menyatakan :
 - 1. Mencairkan dana dari bank setelah mendapatkan persetujuan Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dengan secara bertahap menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dan pada setiap permohonan pencairan dana tahap berikutnya wajib melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya ;
 - 2. Melakukan pembelian sapi sesuai RUK yang telah disepakati dan sesuai spesifikasi teknis yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
 - 3. Memelihara sapi dalam kandang kelompok/koloni dengan pemberian pakan dalam jumlah yang cukup, mengawinkan sapi melalui teknis IB dan atau kawin ala dengan semen beku/pejantan unggul sesuai bangsa sapi yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar, unggul sesuai bangsa yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar ;
 - 4. Melaporkan perkembangan sapi secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Rusli Arif bersama-sama dengan saksi Khairul Suhada, ST,MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa atau orang lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LAPKKN-761/PW02/05/2013 tanggal 11 Desember 2013, maka diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebesar Rp. 240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	Penerimaan Dana SMD sesuai SP2D dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Rp. 300.000.000,00	
	Penjualan Sapi	Rp. 89.300.000,00	
	Jumlah Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 389.300.000,00
2.	Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	Pengeluaran Usaha Kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia	Rp. 239.000.000,00	
	Pemindahbukuan Dana Kegiatan SMD dari Rekening kelompok ke Rekening Pribadi Ketua Kelompok	Rp. 90.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 149.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara		Rp. 240.300.000,00



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ---

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 31 Maret 2015 No.Reg.Perkara : PDS-03/Ft.2/Lpkam/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI ARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara serta membayar Uang Penganti sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang mana uang penganti tersebut dibagi tiga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : ST-1196/PW/02/05/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Tenaga Ahli antara lain : Saul P.Simanjuntak, SE serta diketahui oleh BONNY ANANG DWI JANTO selaku Kepala Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI Kelompok Tani Garmunia No Rek : 0266-01-002861-53-7 ;
2. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tentang Kas Kelompok ;
3. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) Tahun 2011 tertanggal 30 Nopember 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Kemajuan Kegiatan ;
4. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) Tertanggal 30 Nopember 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Perkembangan Usaha Kelompok ;
5. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) 2011 Berita Acara tertanggal 03 April 2012 s/d 14 Oktober 2012 tentang Berita Acara ;
6. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 01 tertanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 02 tertanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengerjaan pengembangan HMT ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 03 tertanggal 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 04 tertanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi PO Betina ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 05 tertanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5
(lima) ekor sapi induk PO ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 06 tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian obat-obatan ternak ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 07 tertanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya pembabatan, penggemburan dan penanaman lahan HMT ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 08 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 09 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 09 tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 10 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Gaji tukang pengerjaan saluran limbah dan penampungan limbah ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 10 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 11 tertanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi jantan PO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 12 tertanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ekor sapi Jantan PO ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 13 tertanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Oktober 2011 s/d Pebruari Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 14 tertanggal 01 April 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Maret Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 15 tertanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Bulan April Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 16 tertanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Mei Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 17 tertanggal 01 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Juni Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 18 tertanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Agustus Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 19 tertanggal 01 September 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan September Tahun 2012 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 20 tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Oktober Tahun 2012 ;

7. 8 (delapan) lembar Bon / Faktur yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar bon faktur tertanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)



untuk pembelian 1 (satu) unit printer merk Canon IP 2770 ;

8. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Tani Garmunia Komoditas Sapi Potong tahun 2011 tertanggal 11 Oktober Tahun 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap I Kelompok Tani Garmunia tertanggal 10 Nopember 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 31 Januari 2012 ;
- 11.1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 01 Pebruari 2012 ;
- 12.1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia ;
- 13.1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 13 Desember 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 14 Desember 2011 ;
15. Foto dokumentasi sapi yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ekor sapi bakalan PO dan 10 (sepuluh) ekor sapi indukan PO ;
- 16.1 (satu) bundel berisi Notulasi Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Kelompok Tani Garmunia, Struktur organisasi Kelompok Tani Garmunia, Barita Acara Pembentukan Kelompok Tani Garmunia, Daftar Inventaris Kepemilikan Kelompok Tani Garmunia;
- 17.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 ;
- 18.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 ;
- 19.1 (satu) bundel foto copy Buku Data Kelompok Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Satuan Pelaksana Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/9609/SMD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/19711/SPT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Ir. Johan Siregar untuk melakukan workshop SMD ;
- 22.2 (dua) lembar Surat Fax Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara Nomor 505/6494/Cp tanggal 03 Oktober 2011 disertai dengan lembar disposisi ;
- 23.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Workshop Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011;
- 24.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/01.11/SMD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/10.11/SMD/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/15.11/SMD/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I Nomor : 010/KTT/GAR/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor : 011/KTT/GAR/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang No.: 524/22-11/SMD/I/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 untuk Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap II kepada BANK BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor : 524/26-11/SMD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pencairan Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor : 017/KTT/GAR/SP/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD bulan Nopember 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Peranakan Ongole pada kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dan spesifikasi teknis Sapi Simental pada kegiatan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ;
- 34.1 (satu) lembar Foto Copy Notulasi Muswayarah Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Nomor : 018/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 beserta lampiran SK ;
- 36.1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- 37.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar Foto Copy Foto Copy Daftar Inventaris Kepemilikan Ternak Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tertanggal 15 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD Komoditas Sapi Potong Tahun 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ;

40.1 (satu) lembar permohonan pembayaran tertanggal 11 Oktober 2011 ;

41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 11 Oktober 2011 ;

42.1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 Oktober 2011 yang belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak Kementerian Pertanian R.I ;

43.1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda 2 (dua) merk Vespa 150 Tahun 1982 Model P 150 X Nomor Polisi BK 7536 BD warna Biru Dongker Metalik atas nama Albert N. E. L. Tobing dan telah dibalik nama atas nama Muhammad Yusuf dan Nomor Polisi BK 3343 AB ;

44.1 (satu) unit becak motor jenis vespa roda 3 (tiga) Model P 150 X Tahun Pembuatan 1982 warna biru tua Nomor Polisi BK 3343 AP dalam kondisi rusak ;

45.1 (satu) lembar tentang Surat Jumlah Sapi dan Realisasi Hasil Jual Sapi ;

46.7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 September 2013 atas nama :

- Wagirin, Alamat : Jln. Blok Gading Dusun XX Klambir V Kebun, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Bambang, Dusun XX Blok Gading, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Kasdirin, Alamat : Blok Gading, Umur : 65 Tahun, Jabatan: Anggota ;
- Amransyah, Alamat : Blok Gading, Umur : 37 Tahun, Jabatan: Anggota ;
- Devianto, Alamat : Blok Gading, Umur : 40 Tahun, Jabatan: Anggota ;
- Suhartono, Alamat : Blok Gading, Umur : 48 Tahun, Jabatan : Anggota ;



- Aspana, Alamat : Blok Gading, Umur : 42 Tahun,
Jabatan: Anggota ;

Barang bukti seluruhnya tetap dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015, nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rusli Arif tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Rusli Arif tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusli Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan sapi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dan seluruhnya telah diberikan kepada Kelompok Tani Margo Mulyo berdasarkan berita acara serah terima barang tanggal 20 Desember 2013 dirampas untuk Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI Kelompok Tani Garmunia No Rek : 0266-01-002861-53-7 ;
2. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tentang Kas Kelompok ;
3. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) Tahun 2011 tertanggal 30 Nopember 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Kemajuan Kegiatan ;
4. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) tertanggal 30 Nopember 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Perkembangan Usaha Kelompok ;
5. 1 (satu) bundel laporan program sarjana membangun desa (SMD) 2011 Berita Acara tertanggal 03 April 2012 s/d 14 Oktober 2012 tentang Berita Acara ;
6. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 01 tertanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 02 tertanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengerjaan pengembangan HMT ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 03 tertanggal 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 04 tertanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi PO Betina ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 05 tertanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat



puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi induk PO ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 06 tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian obat-obatan ternak ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 07 tertanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya pembabatan, penggemburan dan penanaman lahan HMT ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 08 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 09 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 09 tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 10 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Gaji tukang pengerjaan saluran limbah dan penampungan limbah ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 10 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 11 tertanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi jantan PO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 12 tertanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ekor sapi Jantan PO ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 13 tertanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Oktober 2011 s/d Pebruari Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 14 tertanggal 01 April 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Maret Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 15 tertanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Bulan April Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 16 tertanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Mei Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 17 tertanggal 01 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Juni Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 18 tertanggal 01 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Agustus Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 19 tertanggal 01 September 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan September Tahun 2012 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima No. 20 tertanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Oktober Tahun 2012 ;

1. 8 (delapan) lembar Bon / Faktur yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 24 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar Bon / Faktur tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar bon faktur tertanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit printer merk Canon IP 2770 ;

8. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Tani Garmunia Komoditas Sapi Potong tahun 2011 tertanggal 11 Oktober Tahun 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap I Kelompok Tani Garmunia tertanggal 10 Nopember 2011 ;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 31 Januari 2012 ;
- 11.1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 01 Pebruari 2012 ;
- 12.1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia ;
- 13.1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 13 Desember 2011 ;
- 14.1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 14 Desember 2011 ;
15. Foto dokumentasi sapi yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ekor sapi bakalan PO dan 10 (sepuluh) ekor sapi indukan PO ;
- 16.1 (satu) bundel berisi Notulasi Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Kelompok Tani Garmunia, Struktur organisasi Kelompok Tani Garmunia, Barita Acara Pembentukan Kelompok Tani Garmunia, Daftar Inventaris Kepemilikan Kelompok Tani Garmunia ;
- 17.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 ;
- 18.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) bundel foto copy Buku Data Kelompok Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Satuan Pelaksana Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
- 20.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/9609/SMD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/19711/SPT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Ir. Johan Siregar untuk melakukan workshop SMD ;
- 22.2 (dua) lembar Surat Fax Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Utara Nomor 505/6494/Cp tanggal 03 Oktober 2011 disertai dengan lembaran disposisi ;
- 23.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Workshop Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/01.11/SMD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/10.11/SMD/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Nomor : 524/15.11/SMD/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;



27.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I Nomor : 010/KTT/GAR/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

28.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor : 011/KTT/GAR/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

29.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang No: 524/22-11/SMD/I/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 untuk Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap II kepada BANK BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

30.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor : 524/26-11/SMD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pencairan Dana dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

31.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor : 017/KTT/GAR/SP/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

32.1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD bulan Nopember 2011 ;

33.1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Peranakan Ongole pada kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dan spesifikasi teknis Sapi Simental pada kegiatan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dari Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang ;



- 34.1 (satu) lembar Foto Copy Notulasi Muswayarah Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Nomor : 018/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 beserta lampiran SK ;
- 36.1 (satu) lembar Foto Copy Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- 37.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
- 38.1 (satu) lembar Foto Copy Foto Copy Daftar Inventaris Kepemilikan Ternak Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tertanggal 15 April 2011 ;
- 39.1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD Komoditas Sapi Potong Tahun 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ;
- 40.1 (satu) lembar permohonan pembayaran tertanggal 11 Oktober 2011 ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 11 Oktober 2011 ;
- 42.1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 Oktober 2011 yang belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak Kementerian Pertanian R.I ;
- 43.1 (satu) lembar tentang Surat Jumlah Sapi dan Realisasi Hasil Jual Sapi ;
- 44.7 (tujuh) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 September 2013 atas nama :
- Wagirin, Alamat : Jln. Blok Gading Dusun XX Klambir V Kebun, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;



- Bambang, Dusun XX Blok Gading, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota;
- Kasdirin, Alamat : Blok Gading, Umur : 65 Tahun, Jabatan: Anggota ;
- Amransyah, Alamat : Blok Gading, Umur : 37 Tahun, Jabatan: Anggota;
- Devianto, Alamat : Blok Gading, Umur : 40 Tahun, Jabatan: Anggota ;
- Suhartono, Alamat : Blok Gading, Umur : 48 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Aspana, Alamat : Blok Gading, Umur : 42 Tahun, Jabatan: Anggota ;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Khairul Suhada, ST.MT dan terdakwa Abdul Haris Nasution, S.Sos ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 28 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015, Nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2015;
3. Relas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015, Nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015, Nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum yakni Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat ditahan serta alasan keperluan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini maka
Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi
pidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang
nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah diubah
menjadi undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 21 April 2015, Nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, yang
dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Kami : DALIZATULO ZEGA,
SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Medan, DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA
SITORUS, SH.MH. dan SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2015
nomor : 113/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. JANNES ARITONANG. SH.MH.

DALIZATULO ZEGA. SH.

1. Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn.

2. ROSMALINA SITORUS. SH.MH.

4. SAZILI. SH.MSi.

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)